



SALINAN

BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
NOMOR 05 TAHUN 2019

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati Kabupaten Pulau Morotai telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 dan sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Maluku Utara Nomor 355/KPTS/MU/2019 Tahun 2019 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2020;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
DAN
BUPATI PULAU MOROTAI
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut;

1. Pendapatan Daerah	Rp.	884.087.689.287,00
2. Belanja Daerah	<u>Rp.</u>	<u>884.087.689.287,00</u>
Surplus/(devisit)	Rp.	0,00
3. Pembiayaan Daerah:		
a. Penerimaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp.	0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

- | | |
|--|------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah | Rp. 120.308.284.220,00 |
| b. Dana Perimbangan sejumlah | Rp. 618.966.015.600,00 |
| c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah | Rp. 144.813.389.467,00 |

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

- | | |
|---|-----------------------|
| a. Pendapan Pajak Daerah sejumlah | Rp. 23.709.390.000,00 |
| b. Retribusi Daerah sejumlah | Rp. 26.784.991.000,00 |
| c. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sejumlah | Rp. 69.813.903.220,00 |

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

- | | |
|--|------------------------|
| a. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak sejumlah | Rp. 14.052.556.600,00 |
| b. Dana alokasi umum sejumlah | Rp. 412.371.027.000,00 |
| c. Dana alokasi khusus sejumlah | Rp. 192.542.432.000,00 |

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

- | | |
|---|-----------------------|
| a. Pendapatan Hibah | Rp. 11.402.428.500,00 |
| b. Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya Sejumlah | Rp. 10.000.269.967,00 |
| c. Dana penyesuaian dan otonomi khusus Sejumlah | Rp. 45.032.798.000,00 |
| d. Pendapatan Lain-lain | Rp. 78.377.893.000,00 |

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

- | | | |
|------------------------------------|-----|--------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung sejumlah | Rp. | 361.979.601.079,00 |
| b. Belanja Langsung sejumlah | Rp. | 522.108.088.208,99 |

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

- | | | |
|--------------------------------------|-----|--------------------|
| a. Belanja Pegawai sejumlah | Rp. | 231.435.988.379,00 |
| b. Belanja Hibah sejumlah | Rp. | 1.700.000.000,00 |
| c. Belanja Bantuan Sosial sejumlah | Rp. | 5.270.000.000,00 |
| d. Belanja Bagi Hasil sejumlah | Rp. | 1.558.391.050,00 |
| e. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah | Rp. | 121.265.221.650,00 |
| f. Belanja Tidak Terduga sejumlah | Rp. | 750.000.000,00 |

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

- | | | |
|-------------------------------------|-----|--------------------|
| a. Belanja Pegawai Sejumlah | Rp | 17.091.044.500,00 |
| b. Belanja Barang dan Jasa Sejumlah | Rp. | 201.645.710.750,00 |
| c. Belanja Modal Sejumlah | Rp. | 303.371.332.958,00 |

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

- | | | |
|-------------------------|-----|------|
| a. Penerimaan Sejumlah | Rp. | 0,00 |
| b. Pengeluaran Sejumlah | Rp. | 0,00 |

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

- | | | |
|---|-----|------|
| a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) sejumlah | Rp. | 0,00 |
| b. Penerimaan piutang daerah sejumlah | Rp. | 0,00 |

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

- | | | |
|--|-----|------|
| a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah | Rp. | 0,00 |
| b. Pembayaran pokok hutang daerah sejumlah | Rp. | 0,00 |
| c. Pemberian pinjaman daerah sejumlah | Rp. | 0,00 |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan APBD;
2. Lampiran II : Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi
3. Lampiran II.a : Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan
4. Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
5. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

6. Lampiran IV.a : Rekapitulasi Penggunaan Sumber Dana Menurut Jenis Pendapatan dan Jenis Penerimaan Terhadap Jenis Belanja dan Jenis Pengeluaran
7. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
8. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
9. Lampiran VII : Daftar piutang daerah;
10. Lampiran VIII : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
11. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
12. Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
13. Lampiran XI : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
14. Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
15. Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 31 Desember 2019

Plt.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

MUHAMMAD M. KHARIE



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2019 NOMOR 05
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI, PROVINSI MALUKU UTARA : 05/2019